



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/873 /2024

TENTANG  
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DALAM PENERAPAN INTEGRASI  
LAYANAN PRIMER DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai Pelayanan Integrasi Layanan Primer (ILP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standard Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Puskesmas Pembantu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan.
- KETIGA : Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menerapkan integrasi layanan primer di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT ...



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 25 Juni 2024 M  
18 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/873 /2024  
TANGGAL : 25 Juni 2024 M  
18 Dzulhijah 1445 H

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DALAM PENERAPAN INTEGRASI  
LAYANAN PRIMER DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	NAMA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)	KETERANGAN
1.	UPTD. Puskesmas Banda Mulia	
2.	UPTD. Puskesmas Bandar Pusaka	
3.	UPTD. Puskesmas Bendahara	
4.	UPTD. Puskesmas Karang Baru	
5.	UPTD. Puskesmas Kejuruan Muda	
6.	UPTD. Puskesmas Kota Kualasimpang	
7.	UPTD. Puskesmas Banyak Payed	
8.	UPTD. Puskesmas Rantau	
9.	UPTD. Puskesmas Sapta Jaya	
10.	UPTD. Puskesmas Sekerak	
11.	UPTD. Puskesmas Seleleh	
12.	UPTD. Puskesmas Seruway	
13.	UPTD. Puskesmas Simpang Kiri	
14.	UPTD. Puskesmas Sungai Iyu	
15.	UPTD. Puskesmas Tamiang Hulu	
16.	Pustu Paya Rahat	Kec. Banda Mulia
17.	Pustu Sukajadi	Kec. Banda Mulia
18.	Pustu Matang Seping	Kec. Banda Mulia
19.	Pustu Bengkelang	Kec. Bandar Pusaka
20.	Pustu Alur Jambu	Kec. Bandar Pusaka
21.	Pustu Sunting	Kec. Bandar Pusaka
22.	Pustu Blang Kandis	Kec. Bandar Pusaka
23.	Pustu Rantau Pakam	Kec. Bendahara
24.	Pustu Kp. Raja	Kec. Bendahara
25.	Pustu Alue Nireh Kuala Peunaga	Kec. Bendahara
26.	Pustu Lubuk Batil	Kec. Bendahara
27.	Pustu Alue Lhok	Kec. Krg Baru
28.	Pustu Alur Mentawak	Kec. Kej. Muda
29.	Pustu Seumadam	Kec. Kej. Muda
30.	Pustu Suka Makmur	Kec. Kej. Muda
31.	Pustu Raja Tuha	Kec. Banyak Payed

32. Pustu...

32.	Pustu Pandan Sari	Kec. Banyak Payed
33.	Pustu Gampong Mesjid	Kec. Banyak Payed
34.	Pustu Paya Bedi	Kec. Rantau
35.	Pustu Durian	Kec. Rantau
36.	Pustu Sekumur	Kec. Sekerak
37.	Pustu Juar	Kec. Sekerak
38.	Pustu Sidodadi	Kec. Seruway
39.	Pustu Ladang Baru	Kec. Seruway
40.	Pustu Sungai Kuruk	Kec. Seruway
41.	Pustu Paya Udang	Kec. Seruway
42.	Pustu Sukaramai	Kec. Seruway
43.	Pustu Tenggulun	Kec. Tenggulun
44.	Pustu Adil Makmur	Kec. Tenggulun
45.	Pustu Wonosari	Kec. Tamiang Hulu
46.	Pustu Kaloy	Kec. Tamiang Hulu
47.	Pustu Bandar Setia	Kec. Tamiang Hulu

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

  
ASRA